

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang terjadi, ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk Tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt Of Court*, yaitu:
Mengancam hakim dengan benda tajam, mengancam hakim dengan cara mengirim pesan singkat baik SMS maupun surat tertulis, menghina dan/atau memaki majelis hakim, walk out-nya penasihat hukum, membuat ricuh ruang sidang, merusak fasilitas gedung Pengadilan, memberi keterangan palsu, tidak mematuhi perintah Pengadilan, menyiarkan dan mempublikasikan pernyataan dan/atau tulisan yang dengan sengaja menghina Pengadilan, memperlihatkan uang dalam ruang sidang, mengancam majelis hakim dan/atau menyuap majelis hakim majelis hakim dengan maksud untuk mempengaruhi dalam menjatuhkan putusan, tidak berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang sidang, cara duduk yang tidak pantas, berpakaian yang tidak sopan, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan/atau pantas dalam ruang sidang, mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksian, menghilangkan dan/atau merusak alat bukti dan bertengkar dalam ruang sidang.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi seorang Hakim Sebagai Korban *Contempt Of Court* dalam praktiknya ada yaitu terdapat dalam Pasal 20

ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Akan tetapi belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kasus *Contempt Of Court* yang menimpa salah seorang hakim yang bernama Alexander Sampewai SH.,M.H, saat sedang melaksanakan tugas di pengadilan negeri lumajang pada saat menagani perkara yang korbannya anak pesantren sampai sekarang pelaku *Contempt Of Court* tersebut tidak diproses atau dipidana.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu agar ketentuan Pasal dalam KUHP diterapkan kepada pelaku *Contempt Of Court* sehingga pelaku *Contempt Of Court* dapat di proses secara hukum dan perlunya di buat aturan pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada siapa saja yang menyerang kehormatan, martabat dan kewibawaan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Pangaribuan, Luhut M.P, 1996, *Advokat dan Contempt of Court: satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, DJAMBATAN, Jakarta.

Sudikno mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, liberty yogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan kedua, CV rajawali, Jakarta.

R. Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, Gagas Mitracatur Gemilang, Jakarta.

Wahyudi Husein,H.M. S.H.M.H & H.Hufron,S.H,M.H, ,2008, *Hukum, Politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Effendi, Marwan, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUKUM*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Idul Rishan, SH.,LL.M., 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan wibawa peradilan*, cetakan pertama, Genta Press, Yogyakarta.

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.,2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Achmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

Andi Sofyan, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, 2013, Yogyakarta.

Barda Nawari arif, 2008, *bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta.

B. Kamus

Drs. Suharso, Dra. Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang

C. Jurnal

Pustlitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Penelitian Contempt Of Court (Jakarta: Mahkamah Agung, 2002).*

D. Website

[Http://Viarviorviera.Blogspot.Com/2012/03/Penegakan-Hukum-Di-Indonesia.](http://Viarviorviera.Blogspot.Com/2012/03/Penegakan-Hukum-Di-Indonesia)

[Html](#)

<http://www.beritasatu.com/aktualitas/138663-ormas-pp-rusak-kantor-pengadil>

[an-negeri-depok.html](#)

<http://bentangkusuma.wordpress.com/2011/06/24/contemp-of-court-di-indone>

[sia/](#)

[http://www.beritabatavia.com/detail/2011/06/10/2/7469/di.pengadilan.jakarta.](http://www.beritabatavia.com/detail/2011/06/10/2/7469/di.pengadilan.jakarta)

[hakim.pun.tidur.saat.sidang#.VIf6x8IGJH0](#)

<http://www.jpnn.com/read/2013/04/22/168584/penasihat-Hukum-Walk-Out,->

[Terdakwa.Menolak-Diperiksa-](#)

<http://www.metrosiantar.com/jaksa-sering-terlambat-hakim-mengeluh/>

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/05/133774/kasmin-sim>

[anjuntak-dinilai-hina-peradilan/](#)

<https://id.celebrity.yahoo.com/news/dibela-pendemo-nikita-mirzani-malah-ter>

[tidur-di-pengadilan-005520002.html](#)

<http://www.rmol.co/read/2014/07/08/162870/Teuku-Umar-Tertidur-Saat-Haki>

[m-Bacakan-Vonis-](#)

<http://www.tempo.co/read/news/2003/04/07/0578757/Hakim-dan-Pengunjung>

[-Saling-Tuding-di-Pengadilan-Jakarta-Selatan](#)

<http://www.beritaonlinemedan.com/2014/06/protes-oknum-juper-main-setrum>

[-keluarga.html?m=1](#)

http://www.indosiar.com/patroli/keluarga-korban-serang-terdakwa_121663.html

<http://regional.kompas.com/read/2013/01/10/16521582/Kecewa.Jaksa.Keluarga.Korban.pembunuhan.Mengamuk>

<http://www.pewarta-indonesia.com/berita/hukum/12902-kekalahan-shs-di-pengadilan-diwarnai-penyerangan-terhadap-jaksa.pdf>

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/05/01/200522/Pl-edoi-Salah-Ketik-Pengacara-Dikejar-Massa>

<http://m.ceritamu.com/cerita/disoraki-pengunjung-sidang-saksi-marcel-dievak-uasi-petugas>

<http://news.okezone.com/read/2012/05/29/513/637807/dua-terdakwa-pembunuhan-dikeroyok-keluarga-korban>

http://reformasihukum.org/ID/konten.php?nama=KRHNMedia&op=detail_krhn_media&id=3

<http://berita.i-y-i.com/19/22/41/kantor-pengadilan-negeri-maumere-dibakar-massa.htm>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3364/garagara-ayam-dua-mahasiswa-dituding-lakukan-icontempt-of-court>

<https://id.berita.yahoo.com/jawara-marah-ratu-atut-diteriaki-maling-041734603.html>

<http://www.medanbagus.com/read/2013/10/10/18786/Keluarga-Terdakwa-Mengamuk-di-PN-Medan,-Jaksa-Dikejar->

E. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.